



**KEPALA DESA SEKUTUR JAYA
KABUPATEN TEBO**

**PERATURAN DESA SEKUTUR JAYA
NOMOR 01 TAHUN 2020**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEKUTUR JAYA

- Menimbang** : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali dirubah berakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Keuangan nomor: 49 Tahun 2016 tentang tata cara pengelokasian ,penyaluran ,penggunaan,pemantauan dan evaluasi Dana desa. (berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 478)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman pengelolaan keuangan di Desa.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2007 tentang Pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan desa.
13. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Tebo Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten

- Tebo (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor 18);
16. Peraturan Bupati Tebo Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 18 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Desa.
 17. Peraturan Bupati Tebo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Tebo (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2020 Nomor 13);
 18. Peraturan Bupati Tebo Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata cara pembagian dan penetapan Rincian Alokasi dana Desa.(Berita Daerah Kabuapten Tahun 2020 Nomor 14)
 19. Peraturan Bupati Tebo Nomor 15 Tahun 2020 Tentang tata cara Pembagian penetapan dan rincian Dana Desa setiap desa Kabupaten Tebo tahun anggaran 2020 .(Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2020 Nomor 15)
 20. Peraturan Bupati Tebo Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Penghasilan Tetap Tunjangan ,Honorarium ,penerimaan lainnya yang syah bagi Pemerintah dan Pemerintahan Desa dan Insentif/bantuan Operasional kelembagaan serta upah kerja sewa alat berat dan sewa tenda di desa dalam Kabuapten Tebo.
 21. Keputusan Bupati Tebo Nomor : 203 tahun 2020 tentang penetapan Besarnya Alokasi dana Desa (ADD) Setiap Desa Di Lingkungan kabupaten Tebo.
 22. Peraturan Desa Sekutur Jaya Nomor 02 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sekutur Jaya b (Lembaran Desa Sekutur Jaya Nomor 02 Tahun 2017);
 23. Peraturan Desa Sekutur Jaya Nomor 04 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sekutur Jaya Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Sekutur Jaya Tahun 2019 Nomor 04);
 24. Peraturan Desa Sekutur Jaya Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sekutur Jaya Tahun 2020 (Lembaran Desa Sekutur Jaya Tahun 2019; Nomor 03);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEKUTUR JAYA

dan

KEPALA DESA SEKUTUR JAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SEKUTUR JAYA TENTANG ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEKUTUR JAYA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.390.817.493
2. Belanja Desa	Rp	1.390.817.493.
Surplus/Defisit	Rp	
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan/Silpa	Rp	98.773.000.-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0
PEMBIAYAAN NETTO	Rp	0
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	98.773.000,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Sekutur Jaya
Pada tanggal 27 Maret 2020

KEPALA DESA SEKUTUR



Diundangkan di Sekutur Jaya
pada tanggal 27 Maret 2020

SEKRETARIS DESA SEKUTUR JAYA


JUMANI

LEMBARAN DESA SEKUTUR JAYA TAHUN 2020 NOMOR 01